



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/271/III/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 *jo* Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 16 Maret 2023

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/271/III/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KETUA TIM
5.	KABAG. HUKUM SETDA	SEKRETARIS
6.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN KUKM	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PERTANIAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TRPKP2	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ANGGOTA
15.	DIREKTUR RS. ANDI DJEMMA MASAMBA	ANGGOTA

16.	KABID. PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
17.	KABID. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGOTA
18.	SAHDAN, SH	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD HAMZAH, SE	ANGGOTA

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI